

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah mencapai tingkat kebutuhan bagi manusia yang vital. Bukan saja dalam pemanfaatannya sebagai saluran komunikasi informasi antara individu dalam interaksi sosial, tetapi juga dalam lingkup yang lebih luas antar lembaga dengan lembaga, antar wilayah dengan wilayah hingga antar negara dan benua (Yoga, 2019)

Kehadiran komputer telah membawa perubahan dalam pola kerja manusia. Komputer sebagai alat canggih dapat diprogram untuk melakukan pengolahan data dengan cepat, akurat, dan dalam volume yang besar. Berbagai pekerjaan rumit manusia, yang akan memakan waktu lama bila dikerjakan secara manual, telah diambil alih oleh komputer. Komputer telah menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia (Himmah & Azisi 2019)

Pemadam Kebakaran Lubuk Basung adalah sebuah kantor dinas pemadam kebakaran yang ingin melakukan pemilihan anggota terbaik atas kinerja dalam bertugas. Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemadam Kebakaran Lubuk Basung bersama melakukan pemilihan anggota terbaik yang nantinya akan diberikan penghargaan sebagai hasil kerja keras anggota tersebut. Proses pemilihan ini sering sekali mengalami beberapa masalah seperti perhitungan nilai-nilai kriteria anggota yang sering mengalami kemiripan antara satu dengan lainnya. Proses pemilihan anggota terbaik melibatkan seluruh anggota pemadam yang bekerja di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Lubuk Basung. Proses ini

memiliki beberapa tahap penilaian yang dapat memakan waktu yang lama dalam perhitungan nilai tiap anggota. Pada proses ini tidak jarang juga terjadi beberapa kesalahan baik dalam pengimputan nilai anggota maupun dalam proses perhitungan nilai-nilai tersebut. System Penunjang Keputusan menjadi salah satu alternative penyelesaian masalah tersebut.

System Penunjang Keputusan (SPK) adalah istem ini merupakan suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pegambil keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang bersifat semi terstruktur dan tidak terstruktur (Gusrianty dkk., 2019)

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem penunjang keputusan adalah *weighted sum model* (wsm). Weight Sum Model (WSM) adalah metode yang paling dikenal dan pengambilan keputusan Sederhana multi-kriteria untuk mengevaluasi sejumlah alternatif dalam hal sejumlah kriteria keputusan (Handoko, 2019)

Hasil dari penelitian ini yaitu berupa suatu system yang mampu menghitung setiap nilai kriteria yang dimiliki oleh setiap anggota guna memberikan keputusan yang tepat dalam proses seleksi anggota pemadam terbaik di Kantor Dinas Pemadam Kebarakan lubuk basung.

Berdasarkan latar belakang maka penulis meencoba merancang sistem pendukung keputusan dengan metode wsm berjudul **PERANCANGAN SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PEMILIHAN ANGGOTA PEMADAM KEBAKARAN TERBAIK DENGAN METODE WEIGHTED**

SUM MODEL (WSM) MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN PHP DAN DATABASE MYSQL.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang diatas, maka dengan itu ditemukan masalah yang akan diangkat ke dalam tugas akhir ini, yaitu:

1. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan pemilihan anggota pemadam kebakaran terbaik dengan menggunakan metode weighted sum model.
2. Bagaimana mengimplementasikan metode weighted sum model dalam pemilihan anggota pemadam kebakaran terbaik.
3. Apakah penerapan metode wsm dalam sistem pendukung keputusan dalam pemilihan anggota pemadam kebakaran terbaik dapat memberikan hasil rekomendasi yang optimal.

1.3 Hipotesa

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil suatu hipotesis yang diharapkan yaitu :

1. Dengan adanya sistem pemilihan keputusan ini diharapkan dapat membantu pihak Pemadam Kebakaran dalam pemilihan anggota terbaik dengan metode wsm menggunakan bahasa pemrograman php dan database mysql.
2. Dengan menggunakan metode weighted sum model diharapkan dapat membantu dalam menentukan pemilihan anggota Pemadam

Kebakaran terbaik.

3. Dengan menggunakan metode weighted sum model dalam sistem pendukung keputusan menentukan pemilihan anggota Pemadam Kebakaran terbaik diharapkan dapat memberikan hasil rekomendasi yang optimal.

1.4 Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam laporan penelitian ini, maka diterapkan batasan-batasan terhadap masalah yang akan diteliti, hal ini dimaksudkan agar langkah-langkah pemecahan masalah tidak menyimpang. Adapun batasan masalah penelitian antara lain:

1. Sistem yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dibuat dengan menggunakan bahasa pemograman php dan database mysql
2. Sistem aplikasi ini dibuat hanya untuk pengambilan keputusan dalam pemilihan anggota pemadam kebakaran terbaik di lubuk basung
3. Kriteria yang digunakan dalam menentukan keputusan

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh pada penlitian ini yaitu :

1. Untuk dapat memahami metode Weighted Sum Model dalam pemilihan anggota pemadam kebakaran terbaik di lubuk basung berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan.
2. Membangun system penunjang keputusan dalam pemilihan anggota pemadam terbaik dengan menggunakan metode wsm dan

diterapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman php dan database mysql.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan solusi kepada petugas pemadam kebakaran dalam proses pemilihan secara cepat dan akurat.
2. Mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pemilihan anggota pemadam kebakaran terbaik.
3. Proses dalam tahap pemilihan anggota pemadam kebakaran terbaik dapat dilakukan secara komputerisasi.

1.7 Tinjauan Umum Perusahaan

Pada tinjauan umum perusahaan akan di jelaskan sejarah pemadam kebakaran Lubuk Basung, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang.

1.7.1 Sejarah Berdirinya Pemadam Kebakaran

Pemadam Kebakaran di organisir di kota Batavia pada tahun 1873, dan secara hukum tertuang dalam peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 25 april oleh resident op Bataviadengan nama reglement op de brandweer in de afdeeling stad vorsteden van Batavia.

Peraturan / reglement mengenai pemadam kebakaran di keluarkan tanggal 4 septembertahun 1810. De Brandweer Surabaya pada saat itu bertempat di Jalan Simpang nomer 1-5, DeBrandweer Surabaya tidak mendapatkan suntikan dana yang cukup karena pemerintah bersifatsentralistik baru, setelah berstatus pemerintah otonom (gemeente) pada tahun 1906 sampaidengan 1915.

Kementrian dalam negeri menetapkan 1 maret menjadi Hut nasional pemadamkebakaran, dasar penetapan ini sebagai bukti penghargaan yang di berikan oleh masyarakatBatavia kepada De Brandweer Jakarta berupa prasasti sebagai wujud rasa terimakasih merekaatas darma bakti petugas pemadam kebakaran setelah melaksanakan tugas mengenai kebakaran di kampung kramat kwitang.


1.7.2 Visi

Menjadikan kehidupan masyarakat Sumatra Barat yang tertib dan tentram.

1.1.1.1. Misi

1. Mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah
2. Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Mengaktifkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat
4. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat
5. Meningkatkan kualitas tata peeemerintahan

1.7.3 Struktur Organisasi



Gambar1.1 Struktur Organisasi Pemadam Kebakaran Lubuk Basung

Adapun tugas dari masing-masing bagian pada struktur organisasi secara umum adalah sebagai berikut :

1. KEPALA

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan bencana.

2. SEKRETARIAT

- a. Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan keuangan; dan
 - c. Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan;
- 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan Dan Pelaporan
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - b. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan
 - c. Melakukan urusan perbendaharaan, dan penerbitan surat perintah membayar;
 - d. Melakukan urusan gaji pegawai;
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - a. Penetapan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
 - c. Penyelenggaraan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional;
- 1) Seksi Operasional dan Pengendalian
 - a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional seksi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - b) Menyusun bahan pedoman dan mekanisme kerja pengendalian operasional seksi.
 - c) Menyusun rencana operasional pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - 2) Seksi Penegakan Hukum.
 - a) Menyusun rencana kerja dan anggaran operasional seksi penegakan hukum.
 - b) Menyusun pedoman, petunjuk teknis, menyiapkan dan menghimpun peraturan perundang-undangan serta bahan lainnya dalam rangka penegakan hukum.
 - c) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran penyidikan dan penindakan.
 - 3) Seksi Perlindungan Masyarakat

- a) Menyusun rencana kerja dan anggaran operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
- b) Menyusun pedoman, petunjuk teknis, menyiapkan dan menghimpun peraturan perundang-undangan serta bahan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat.
- c) Melaksanakan kesiapsiagaan dan pengarahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

4. Bidang Pemadam Kebakaran

- a) Penetapan rencana dan program kerja bidang pemadam kebakaran.
- b) Penetapan, penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bidang pemadam kebakaran serta kerja sama operasional.
- c) Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi pemadam kebakaran.
- d) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang pemadam kebakaran agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

1) Seksi Pencegahan dan Penyuluhan

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi.

- b. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, menyiapkan dan menghimpun peraturan dan perundang-undangan serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
- c. Melaksanakan pendataan untuk menyusun pola operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

2) Seksi Operasional dan Penyelamatan

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi.
- b. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, menyiapkan dan menghimpun peraturan perundang-undangan serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas.
- c. Menyusun langkah teknis operasional dan penyelamatan bencana kebakaran.

3) Seksi Sarana dan Prasarana

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi.
- b. Merencanakan pengadaan dan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- c. Melakukan pemeriksaan kondisi peralatan operasional pemadam kebakaran.

5. Bidang Pengembangan Kapasitas

- a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pembinaan pengelolaan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
 - b) Penetapan rumusan kebijakan, penyusunan bahan kebijakan teknis dan memfasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
 - c) Penetapan rumusan kebijakan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
- 1) Seksi Sumber Daya Manusia
 - a) Menyusun rencana kerja dan anggaran pengelolaan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
 - b) Melaksanakan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan memfasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
 - c) Melaksanakan dan menyusun serta mengolah data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur

Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

- 2) Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - a) Menyusun rencana kerja dan anggaran operasional kerja sama peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
 - b) Menyusun bahan kebijakan teknis dan memfasilitasi pelaksanaan kerjasama peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
 - c) Melaksanakan kerjasama operasional dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- 3) Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
 - a) Menyusun rencana kerja dan anggaran operasional, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
 - b) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis operasional, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

- c) Menyelenggarakan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

6. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan sebagian tugas Satpol PP dan Damkar sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan mengenai pembentukan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Satpol PP dan Damkar secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah Kepala Satuan dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.